PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH
Jalan. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 352111

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 310 /B.II/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA, PENUNJUKKAN NARA SUMBER, PENDAMPING DAN MATERI PELAJARAN PADA PELATIHAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun juga di muka bumi ini;

b. bahwa sesuai dengan amanah Amandemen ke-II UUD 1945 Pasal 28 I ayat (4) dan Pasal 8, Pasal 71 dan Pasal 72 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka sudah menjadi tanggung jawab negara terutama pemerintah untuk menghormati, memajukan dan menegakkan hak asasi manusia dalam implementasi kebijakan dalam setiap bidang kehidupan;

c. bahwa untuk maksud butir b tersebut di atas dan untuk memberikan kesatuan visi dan persepsi dalam implementasi pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, khususnya dalam menghadapi permasalahan di daerah, dipandang perlu mengadakan pelatihan hak asasi manusia pemerintah Provinsi Lampung;

d. bahwa untuk tertibnya penyelenggaraan pelatihan dimaksud butir c tersebut, perlu dibentuk panitia penyelenggara, penunjukan nara sumber serta materi yang akan disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2003;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Provinsi Lampung Tahun 2004-2009;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2004;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/016/B.VI/HK/2004 tentang Penunjukkan Penanggungjawab Penggunaan Anggaran dan Pemegang Kas APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/038/VI.01/HK/2004 tentang Penetapan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2004;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) Pemerintah Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004, di Bandar Lampung.

KEDUA : Membentuk panitia penyelenggara, menunjuk nara sumber, pendamping dan materi yang akan disampaikan pada Pelatihan Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, dan II Keputusan ini.

KETIGA : Panitia penyelenggara dimaksud diktum kedua mempunyai tugas :
a. Mempersiapkan dan menyelenggarakan Pelatihan Hak Asasi Manusia yang dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi Lampung;
b. Membuat laporan tertulis hasil pelaksanaan Pelatihan Hak Asasi Manusia serta bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya penyelenggaraan Pelatihan dimaksud diktum pertama dibebankan pada APBD Provinsi Lampung TA 2004 pada DASK Biro Hukum Setdaprov. Lampung kegiatan Pelatihan Hak Asasi Manusia bagi Aparatur dan Tenaga Pelatih HAM.

KELIMA : Kepada Panitia Penyelenggara, Nara Sumber dan pendamping sebagaimana dimaksud pada diktum kedua diberikan honorarium sesuai dengan DASK Kode Rekening 2.01.0302.2.1.01.01.1 dan 2.01.0302.2.1.01.04.1.

KEENAM : Hal-hal lainnya yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan di atur lebih lanjut oleh Sekretaris Panitia Penyelenggara.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan Pelatihan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 3 - 9 - 2004

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi.

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP. 460 012 966

Tembusan, disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Propinsi Lampung di Telukbetung;
3. Masing-masing yang bersangkutan;
4. Himpunan Keputusan.